



**Tantangan Universalitas Hak Asasi Manusia oleh Norma Domestik:
Kebijakan Sudan Tidak Meratifikasi *Convention on Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women***

Enno Nuri Al Sarah

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in 1979 should be an international standard for regulating the universality of women's human rights throughout the world. However, in reality, CEDAW cannot be applied universally. This is because of the obstacles caused by the policies of several countries which decided not to ratify CEDAW. Sudan is one of the countries that chose to not ratify CEDAW as a basis for regulating the rights of men and women in their country. Previous research on Sudan's policy of not ratifying CEDAW tends to base its analysis through a feminist approach that focuses more on depictions of women's oppression. So that previous research, has not been able to find any concrete reasons regarding Sudan's decision of not ratifying CEDAW. This study uses constructivist theory that looks at state behavior based on non-material factors namely identity, norms, values and culture. The author believes that Sudan's policy of not ratifying CEDAW is caused by a mismatch between Sudan's domestic norms and universal norms under CEDAW.

Keywords: *Universality of Human Rights, Norms, Sudan, CEDAW, Muslim Personal Status Law.*

PENDAHULUAN

Sebelum tahun 1945 Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi wilayah pengaturan oleh hukum nasional. Sampai akhirnya muncul rezim hukum internasional yang dibawah PBB. Penjabaran dari konsep HAM dan kata 'universal' pertama kali muncul di Majelis Umum PBB pada tahun 1948 melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) (Muhammadin, 2017). Perbedaan *culture*, identitas, nilai dan norma antar negara menyebabkan norma hukum DUHAM tidak dapat sepenuhnya diadaptasi oleh seluruh negara didunia. Terdapat beberapa norma HAM domestik yang bertentangan dengan HAM secara universal itu sendiri.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang berada dibawah rezim PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981 seharusnya menjadi standar internasional terhadap pengaturan HAM perempuan diseluruh dunia. Terhitung terdapat 6 anggota PBB yang tidak meratifikasi atau belum meratifikasi CEDAW yakni Sudan, Iran, Palau, Somalia, Tonga dan

Amerika Serikat (Sudanese Media Center, 2018). CEDAW mengatur persamaan hak-hak perempuan dan laki-laki mencakup bidang-bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan hubungan dalam pernikahan. Konvensi CEDAW mendorong negara-negara anggota PBB untuk memberlakukan norma-norma yang terkandung dalam CEDAW untuk direfleksikan pada perundang-undangan nasional (domestik) guna mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan pengadopsian tindakan yang merubah kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas laki-laki terhadap perempuan termasuk dalam hubungan pernikahan. Penulis mengambil salah satu contoh negara untuk dianalisis yakni Sudan, negara mayoritas muslim ini memiliki aturan tersendiri mengenai hak-hak perempuan dan laki-laki khususnya dalam hubungan pernikahan yang diatur dalam Hukum Status Pribadi Muslim tahun 1991. Melalui Hukum Status Pribadi Muslim tahun 1991, pernikahan merupakan sebuah kontrak yang didalamnya sudah diatur tersendiri mengenai hak dan kewajiban istri ataupun suami. Salah satu bentuk kontrak tersebut ialah jika suami sudah menafkahi istrinya maka harus dipatuhi segala keinginannya. Adanya norma kepatuhan istri terhadap suaminya menyebabkan perempuan di Sudan harus mau melakukan apa saja sesuai permintaan suaminya termasuk pemaksaan berhubungan intim. Norma tersebut memperlihatkan adanya perbedaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam hubungan pernikahan di Sudan yang berbanding terbalik dengan apa yang diyakini CEDAW.

Penelitian ini akan menggunakan teori konstruktivisme dan konsep norma lebih khususnya untuk menganalisis mengenai penyebab Sudan tidak meratifikasi CEDAW. Konstruktivis menekankan pada pentingnya aspek non-material yang tak kasat mata namun sangat menentukan tindakan aktor. Kaum konstruktivis percaya bahwa norma, aturan, bahasa, budaya, dan ideologi merupakan fenomena sosial yang membentuk identitas dan menuntun tindakan Konstruktivisme juga meyakini adanya pengaruh identitas dan norma kedalam dunia politik untuk mempengaruhi cara aktor mendefinisikan kepentingan (Katzenstein, 1996). Norma yang diyakini oleh konstruktivis terdapat dari dua sumber yakni internasional dan domestik. Pengaplikasian norma kesetiap negara juga tidak akan sama, hal ini dikarenakan konstruktivis percaya adanya pengaruh domestik yang kuat. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba melihat pengaruh domestik tersebut dengan mengamati bagaimana norma-norma internasional memiliki pengaruh yang tidak sama diberbagai negara dan kemudian mengasumsikan bahwa faktor-faktor domestik menentukan pengaruh yang berbeda di setiap negara dalam membuat kebijakan. Melalui perspektif konstruktivis, tidak ada yang bersifat universal atau otomatis tentang hal tersebut. Maka, konstruktivisme tidak hanya melihat norma-norma yang hadir di lingkungan internasional saja tetapi juga menekankan pentingnya norma dilingkungan domestik sebagai salah satu faktor penting pembentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, argumen utama dari penelitian ini adalah, terdapat ketidakcocokan norma domestik Sudan yang terkandung dalam Hukum Pribadi Muslim 1991 dengan norma universal yang terkandung dalam CEDAW sehingga Sudan memutuskan untuk tidak meratifikasi CEDAW.

Penelitian ini juga menggunakan konsep lokalisasi norma untuk menjelaskan bagaimana respon domestik terhadap kemunculan norma internasional. Secara teoritis, Acharya (2004: 248) menyampaikan lokalisasi terjadi dalam tiga bentuk: (1) norma domestik yang sudah ada akan terancam digantikan oleh norma internasional. Ini memiliki tingkat keunikan dan kekuatan penerimaan yang lebih kuat; (2) pada tingkat domestik, elit domestik akan merasa norma internasional dapat dimodifikasi guna memperkuat legitimasi terhadap praktek di domestik berdasarkan pada norma

domestik yang sudah ada; (3) kehadiran aktor domestik memiliki pengaruh diskursif lebih kuat dibandingkan norma internasional dari luar negara tersebut. Kemudian, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif yang menjelaskan bagaimana suatu sebab akan menghasilkan sebuah akibat. Sebab yang diambil sebagai variabel penelitian adalah norma dan variabel akibat adalah kebijakan. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui buku, jurnal, hasil berita maupun situs-situs internet relevan dan kredibel.

PEMBAHASAN

Teks Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan disiapkan oleh kelompok-kelompok kerja di dalam Commission selama tahun 1976 dan pembahasan luas oleh kelompok kerja Komite Ketiga Majelis Umum dari tahun 1977 hingga 1979 (UN Women, 2019). Ide penyusunan CEDAW dalam Komisi tersebut awalnya didorong oleh International Women's Year, adopted by the World Conference of the International Women's Year yang diadakan di Mexico pada tahun 1975. Selain itu, ide pembentukan konvensi penghapusan diskriminasi perempuan ini juga didorong oleh Majelis Umum yang mendesak Komisi Status Perempuan untuk menyelesaikan pekerjaannya pada tahun 1976. Kemudian pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyatakan persetujuannya mengenai rancangan CEDAW dari Komisi Status Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*).

CEDAW dianggap sebagai *International Bill of Rights* yang khusus untuk kaum perempuan. CEDAW memiliki 30 pasal yang berfungsi untuk menetapkan konstitusi mengenai diskriminasi gender serta membentuk agenda-agenda yang dapat diterapkan dalam tingkat nasional untuk menghentikan praktek-praktek superioritas laki-laki terhadap perempuan. Dalam CEDAW ditegaskan pentingnya hak asasi bagi perempuan yang setara dengan laki-laki. Perempuan berhak atas segala hal yang berkaitan dengan kehidupannya dalam berkeluarga, berbangsa dan bernegara.

Republik Sudan adalah anggota PBB yang mulai bergabung pada 12 November 1956. Sebagai anggota PBB. Sudan telah meratifikasi banyak Konvensi Hak Asasi Manusia PBB dan dengan demikian Sudan diyakini telah membuat komitmen internasional yang mengikat untuk mematuhi standar yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia universal tersebut. Sejauh ini dalam perkembangan diterimanya pengaturan HAM universal oleh Sudan dapat dilihat dari telah diratifikasinya *Optional Protocols for UN Human Rights Conventions* (Claiming Human Rights, 2012). Sedangkan pengaturan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang di pelopori oleh CEDAW terbukti tidak cukup diterima dengan baik di Sudan. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditandatangani dan tidak ratifikasinya Sudan terhadap CEDAW dari awal CEDAW terbentuk hingga saat ini. Terlebih dalam hubungan dalam pernikahan Sudan sudah sejak lama memiliki pengaturannya sendiri yang diatur dalam Hukum Status Pribadi Muslim tahun 1991. Presiden Sudan, Omar al-Bashir, menyatakan dengan tegas bahwa negaranya tidak akan meratifikasi CEDAW karena hal tersebut bertentangan dengan moralitas dan prinsip keluarga (Seager, 1997).

Pada September 1983 Presiden Jaafar al-Numayri secara resmi mengumumkan implementasi syariat pada hukum nasional Sudan (Warburg, 1990). Penerapannya ditandai dengan diterapkannya hukuman *hudud* yang merupakan hukuman dengan cara Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis atau sunnah. Salah satu wujud hukum yang akan penulis gunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah hukum keluarga atau Hukum Status Pribadi Muslim tahun 1991 yang juga bersumber dari hukum syariat. Kodifikasi hukum pada tahun 1991 tersebut merupakan

fenomena penting yang menandai transisi hukum keluarga dari bidang keagamaan ke bidang politik. Sebelum 1991, hukum keluarga diatur melalui surat edaran yudisial yang dikembangkan oleh *klerus* (imam) (Al-Nagar & Tonnessen, 2018). Hukum keluarga Sudan didasarkan pada cabang Islam Sunni, khususnya ajaran cendekiawan Muslim abad pertengahan Abu Hanifah (US Embassy in Sudan, 2001).

Ajaran ini dominan di negara-negara yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Mughal dan Kesultanan Turki. Mazhab Hanafi adalah salah satu dari empat mazhab fikih (*fiqh*) Islam Sunni (Ramadan, 2006). Mazhab Hanafi mendominasi di Sudan sampai abad kedua puluh disamping Mazhab Maliki yang juga merupakan Mazhab yang dominan secara tradisional. Mazhab Hanafi hadir ketika para reformis hukum memasukkan dan memodernisasi ide-ide utama lainnya untuk menyusun hukum keluarga Sudan.

Pernikahan yang diatur dalam hukum keluarga di Sudan memiliki makna sebuah kontrak. Seperti yang diatur dalam undang-undang hukum status pribadi yakni kontrak antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud untuk bersama-sama, dengan cara yang sah di mana mereka mempraktekkan kesenangan hubungan seksual (Abdelsalam, 2010). Kontrak pernikahan yang dimaksud adalah ikatan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam hubungan pernikahan. Seperti apa yang tertulis dalam Hukum Status Pribadi Muslim 1991:

Section 51. The wife's rights in relation to the husband shall be:

(a) to be provided with living expenses;(b) to be allowed to visit her parents and those relatives whom she is prohibited by Shari'a law from marrying and to receive the aforesaid in her home;(c) the husband must not (i) interfere with her private property, and (ii) harm her financially or emotionally; and (d) to be treated equally and justly with her co-wife or co-wives.

Section 52. The husband's rights in relation to his wife shall be:

(a) to be taken care of and amicably obeyed; and (b) to have the wife preserve herself and his property.

Section 91. Except in situations involving a violation of Shari'a law, a wife shall always obey her husband if he:

(a) has paid her dowry in full, (b) could be entrusted with her, and (c) provides her with a home that complies with the Shari'a requirement among good neighbors.

Section 92. If the wife refuses to obey her husband, her right to be provided with a living ceases to be valid during such refusal (Equality Now, 2018)

Setiap pasal-pasal yang tertera di Hukum Pribadi Muslim 1991 diatas menjelaskan berbagai keterikatan hubungan suami istri yang harus dipatuhi setiap warganya jika menikah. Pada pasal 51 dan 52 menjelaskan mengenai hak yang harus dipenuhi masing-masing istri maupun suami. Seperti pada pasal 51, seorang istri memiliki hak untuk mendapat nafkah, tidak boleh diganggu properti pribadinya, mendapat rumah yang baik, hingga harus diperlakukan adil antar sesama istri. Sebaliknya, pada pasal 52 dijelaskan seorang suami memiliki hak untuk dirawat dan dipatuhi istrinya. Selanjutnya, peraturan mengenai kewajiban istri untuk mematuhi atau menaati suaminya juga dijelaskan lebih mendalam dalam pasal 91 yang berisi mengenai seorang istri wajib untuk mematuhi suaminya jika sang suami telah

memenuhi nafkah dan memberi fasilitas rumah kepada istrinya. Pada pasal 92 juga dijelaskan bahwa terdapat sanksi bagi istri yang tidak mematuhi suaminya maka haknya untuk menerima nafkah akan dicabut atau berhenti pada saat itu.

Kepatuhan istri atau *Ta'a* terhadap suami menjadi norma domestik yang hadir dengan konsekuensi hukum di Sudan. Hal ini berarti terdapat otoritas suami atas istri yang jika dilanggar oleh istri maka akan ada ketentuan hukum yang berlaku. Otoritas ini tidak dibatasi bentuknya, maka dapat masuk didalamnya otoritas seksual. Maka seorang suami harus dipatuhi dalam hal apapun termasuk berhubungan intim. Hukum Status Pribadi Muslim tahun 1991 membentuk norma domestik kepatuhan istri terhadap suaminya yang tidak dapat ditolak keberadaannya dalam kontrak pernikahan di Sudan karena hukum tersebut yang berbasis Syariat. Kepatuhan istri ini telah menjadi norma yang telah dianut masyarakat selama bertahun-tahun maka tidak mengherankan bahwa terjadi banyak kasus pemaksaan hubungan intim dalam pernikahan yang ada di Sudan. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa organisasi internasional telah menunjukkan bahwa kekerasan, termasuk kekerasan seksual umum terjadi dalam pernikahan. Sebuah laporan penelitian kualitatif tentang serangkaian wawancara dengan 150 wanita Sudan yang sudah menikah ditemukan bahwa 43% dari wanita tersebut telah mengalami hubungan seks paksa dan / atau penggunaan kekerasan (Tonnessen, 2012).

Menurut hukum Sudan dan interpretasi tradisional dari Al-Qur'an dan sunnah, seorang istri yang menyetujui pernikahan, menerima maharnya dan sang suami juga telah memenuhi kebutuhannya akan perumahan, pakaian, dan makanan, sebagai imbalannya harus memenuhi kewajiban istri untuk suaminya. Dalam hal tersebut kepatuhan merupakan salah satu kewajiban istri. Kepatuhan atau *ta'a* merupakan cara seorang istri supaya dapat mempertahankan haknya untuk penghidupan dari suaminya selama pernikahan (Fluehr-Lobban & Sirois, 1990). Seorang suami memiliki otoritas tertinggi dalam lingkup keluarga yang mana ia menjadi kepala keluarga. Seperti apa yang disampaikan oleh Shaltut (1959: 60) sebagai berikut:

The authority in the house belongs to the man. The children belong to him and he spends on them. He is the owner of the house, he furnishes it and spends on it. Thus authority comes from responsibility, not because of a desire to detract from Justice, equality, and the consent of the woman. It is his responsibility to pay for the home and to protect it.

Seorang suami memiliki otoritas tertinggi di dalam rumahnya termasuk untuk mengatur anak dan istrinya. Hal ini merupakan hak yang hadir dari kewajiban seorang suami untuk melindungi dan menafkahi keluarganya. Keyakinan ini dipercayai oleh masyarakat Sudan sejak dulu hingga kini. Secara tidak langsung, akibat dari hadirnya otoritas bagi suami tersebut adalah seorang istri wajib untuk mematuhi suami yang sudah menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarga.

Kewajiban kepatuhan seorang istri tersebut tidak dibatasi secara spesifik dalam hukum keluarga di Sudan. Maka dari itu, seorang istri harus dapat mematuhi setiap perintah suaminya kapanpun dan bagaimanapun. Contohnya saja, karena tidak diketahui kapan seorang suami ingin memuaskan kebutuhan seksualnya, seorang istri harus tetap berada di rumah sepanjang waktu. Hal itu wajib karena jika sewaktu-waktu sang suami ingin melakukan hubungan badan, istrinya harus sudah siap menurutinya kapanpun. Hak suami untuk memerintah istrinya tetap berada dirumah disebut *haq alhabs* (hak kurungan). Hal ini berarti istri harus taat dan tetap terkurung (didalam rumah) kecuali ketika dia mendapat izin untuk mengunjungi orang tuanya atau maharim (kerabat dekat yang tidak dapat dinikahnya). Disamping

ketaatan atau kepatuhan istri maka akan ada resiko ketidaktaatan (*nushuz*). Ketidakpatuhan atau ketidaktaatan telah dibedakan dalam dua tipe yakni tipe terselubung (*covert*) dan terbuka (*overt*) (Abdulati, 1997). Ketidaktaatan terselubung merupakan bentuk ketidaktaatan yang diekspresikan secara umum dalam detail intim dari kehidupan berpasangan, sementara ketidaktaatan terbuka akan melibatkan beberapa tindakan publik, seperti meninggalkan rumah.

Teori Konstruktivis meyakini bahwa terdapat komponen-komponen maupun faktor-faktor yang bersifat non material seperti norma akan dapat mempengaruhi dunia politik pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya norma ketaatan yang diyakini Sudan sudah tertuang didalam ayat Al-Quran, sehingga wajib di atur daalam hukum nasional. Hal ini berlaku sedemikian dikarenakan Sudan menggunakan sistem syariat klasik yang membuat norma-norma di dalam Al-Qur'an atau hadis akan tercemin kedalam hukum nasional. Begitu pula dengan proses pengambilan kebijakan Sudan dalam memilih untuk tidak meratifikasi CEDAW. Sudan yang meyakini akan posisi seorang laki-laki dalam hubungan pernikahan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istrinya telah membentuk norma ketaatan istri terhadap suami yang hukumnya adalah wajib. Hal ini berbanding terbalik dengan keyakinan CEDAW yang menetapkan secara tegas bahwa kesederajatan antar perempuan dan laki-laki berlaku dalam setiap kondisi seperti hubungan mereka dalam pernikahan. Oleh karena itu, penulis meyakini norma ketaatan yang tertuang dalam Hukum Status Pribadi Muslim 1991 tersebut telah mempengaruhi kebijakan Sudan untuk tidak meratifikasi CEDAW karena perbedaan norma yang mereka yakini.

Alasan ketidakcocokan norma domestik Sudan dengan CEDAW sebagai alasannya tidak meratifikasi CEDAW bukanlah semata-mata untuk menjadi kedok atau topeng. Hal ini dikarenakan norma kepatuhan dalam hukum keluarga di Sudan yang sudah sangat mengakar yang membuat Sudan sulit untuk menerima konsep norma persamaan derajat laki-laki dan perempuan dalam hubungan pernikahan. Penerapan norma internasional pada setiap negara akan mendapati respon yang berbeda. Proses tersebut disebut dengan konsep lokalisasi norma. Lokalisasi norma internasional itu sendiri memiliki tiga proses yakni penerimaan secara penuh, adaptasi dan penolakan. Ketiga proses tersebut sangat dipengaruhi oleh aktor pada tingkat domestik. Salah satu cara untuk melihat pengaruh domestik adalah dengan mengamati bagaimana norma-norma internasional memiliki pengaruh yang tidak sama diberbagai negara dan kemudian mengasumsikan bahwa faktor-faktor domestik menentukan pengaruh yang berbeda di setiap negara. Nampaknya, pada kasus ini, Sudan memiliki faktor-faktor domestik khususnya norma domestik yang kuat sehingga kehadiran norma internasional yang dibawa CEDAW tidak berpengaruh bagi Sudan. Hal ini dapat dilihat dari respon Sudan yang tidak meratifikasi CEDAW karena benturan norma yang diyakini masing-masing pihak. Seperti yang diketahui bahwa CEDAW mempercayai terdapat norma kesetaraan derajat antara suami dan istri dalam hubungan pernikahan. Sedangkan, Sudan sendiri percaya bahwa hubungan suami istri dalam pernikahan tidaklah sederajat, terdapat norma ta'a yang menjadi kewajiban istri untuk patuh atau taat kepada suaminya. Hal inilah yang kemudian mendorong Sudan untuk tidak meratifikasi CEDAW karena pemerintah Sudan merasa tidak mampu dan mau untuk menghapuskan norma kepatuhan istri dan norma-norma lain yang bersangkutan dengan adanya otoritas suami diatas istri yang terkandung dalam hukum keluarganya.

Terdapat beberapa benturan norma hukum antar Hukum Pribadi Muslim 1991 dengan norma hukum dalam CEDAW yang menjadi faktor penolakan Sudan untuk meratifikasi CEDAW. Benturan norma hukum yang pertama adalah mengenai hak

untuk menikah. CEDAW menyatakan hak untuk menikah sama-sama dimiliki kedua belah pihak untuk dapat memutuskan menikah dalam Pasal 16 ayat 1 (b) dinyatakan sebagai berikut:

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women the same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent (UN, 1979).

Menurut pasal di atas, setiap negara di dunia diharuskan menghapuskan praktik diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk dalam hubungan pernikahan dan hubungan keluarga. Setiap negara diwajibkan dengan prinsip persamaan jenis kelamin mengatur mengenai hak perempuan maupun laki-laki untuk memutuskan menikah secara bebas tanpa adanya paksaan. Hal ini berbeda dengan apa yang tertulis dalam Hukum Pribadi Muslim 1991 di Sudan. Dalam Pasal 25 (c), berbunyi sebagai berikut: “*section 25(c). The validity of a marriage contract is conditioned on the existence of a guardian who would conclude the contract*” (Equality Now, 2018). Dapat dilihat bahwa pasal yang ada dalam Hukum Pribadi Muslim tersebut menyatakan bahwa pernikahan merupakan sebuah kontrak dan sahnya pernikahan tersebut ditentukan oleh seorang wali laki-laki yang dapat memutuskan berjalannya kontrak pernikahan tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa CEDAW dan Sudan memiliki perbedaan pandangan mengenai siapa yang memutuskan pernikahan. Jika CEDAW mengatakan, kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan yang membuat keputusan menikah, berbanding terbalik dengan Sudan yang meyakini bahwa keputusan pernikahan berada dibawah wali.

Selain mengatur mengenai hak untuk memasuki pernikahan, CEDAW juga mengatur mengenai batas usia minimal seseorang untuk menikah. Peraturan tersebut tertuang pada Pasal 16 Ayat 2 yang berbunyi:

The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory (UN, 1979).

Dalam pasal di atas dapat dilihat bahwa CEDAW menyatakan pentingnya setiap negara untuk menetapkan batas usia minimal seseorang untuk menikah kedalam hukum maupun peraturan pernikahan yang wajib diberlakukan. Sedangkan, Sudan memiliki persepsinya sendiri mengenai kategori seseorang yang dapat melakukan pernikahan di negaranya. Hal tersebut disampaikan melalui Hukum Pribadi Muslim tahun 1991 pada Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 40 Ayat 3 yang berbunyi:

Section 34. (1) The marriage of a pubescent woman shall be concluded by her guardian with her permission and consent to the husband and the dowry. Her word regarding her attainment of pubescence shall be conclusive unless it contradicts the obvious.

Section 40(3). The guardian of a minor girl cannot conclude her marriage contract unless there is permission from the judge. The guardian has to prove that the marriage will benefit the minor girl, that the husband is suitable and the husband pays the dowry usually paid to women of her status (Equality Now, 2018).

Sudan percaya bahwa tidak ada usia minimum yang dapat ditentukan seseorang untuk dapat memasuki hubungan pernikahan. Oleh karena itu, Sudan dalam Hukum Pribadi Muslim tahun 1991 menyatakan bahwa pihak yang dapat memasuki hubungan pernikahan adalah seseorang yang sudah pubertas. Terlebih untuk seorang perempuan, keputusan mereka menikah setelah puber akan ditentukan oleh wali laki-lakinya dan mas kawin yang akan diberikan. Selain itu, di Sudan, mereka mempercayai hakim untuk memutuskan pernikahan seseorang dengan mempertimbangkan keuntungan pihak perempuan dan mas kawin yang akan diberikan.

CEDAW membuat ketentuan mengenai persamaan hak properti baik perempuan dan laki-laki dalam hubungan pernikahan. CEDAW telah mengaturnya dalam Pasal 16 Ayat 1 (h):

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women the same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration (UN, 1979).

Pasal di atas memperlihatkan pengaturan CEDAW mengenai persamaan hak kepemilikan maupun properti dalam hubungan pernikahan untuk kedua belah pihak. Hal tersebut muncul dari prinsip persamaan derajat perempuan dan laki-laki yang ditekankan dalam CEDAW. Berbeda dengan apa yang diyakini Sudan melalui Hukum Pribadi Muslim tahun 1991 yang mengatur mengenai perbedaan hak properti maupun kekayaan dalam hubungan pernikahan. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 91:

Section 91. Except in situations involving a violation of Shari'a law, a wife shall always obey her husband if he:
(a) has paid her dowry in full,
(b) could be entrusted with her, and
(c) provides her with a home that complies with the Shari'a requirement among good neighbors (Equality Now, 2018).

Dalam Pasal 91 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat sistem keuangan dalam hubungan pernikahan dimana seorang istri wajib patuh (ta'a) terhadap suaminya jika suaminya telah memenuhi kewajibannya untuk menghidupi sang istri dengan menfkahnya dan memenuhi mas kawinnya. Kepatuhan seorang istri terhadap suaminya ini bersifat wajib dan memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi yang didapat bagi seorang istri yang tidak menjalankan kepatuhan terhadap suaminya maka akan diberikan sanksi berupa penghentian penerimaan nafkah dari suami. Seperti yang diatur dalam Pasal 92 yang berbunyi: *"if the wife refuses to obey her husband, her right to be provided with a living ceases to be valid during such refusal"* (Equality Now, 2018). Pasal 92 mengisyaratkan bahwa hak nafkah yang didapat seorang istri bergantung pada kewajibannya untuk mematuhi suami. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diyakini CEDAW dimana baik pihak laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat menikmati hak kekayaan.

Melihat beberapa perbedaan norma hukum yang signifikan antara CEDAW dengan apa yang dipercaya Sudan telah menjadi pertimbangan Sudan untuk menolak meratifikasi CEDAW. Penolakan Sudan terhadap CEDAW tersebut didorong oleh berlakunya norma hukum keluarga mereka yang telah tertanam dengan kuatnya

sebagai norma domestik Sudan. Perlu diketahui juga bahwa norma domestik tersebut sudah berlaku sejak lama dan dominan di negaranya. Hal ini dikarenakan, norma domestik Sudan tersebut berasal dari dua sumber utama bagi kaum muslim yakni Al-Quran dan Hadist yang pada subbab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kedua sumber tersebut adalah sumber yang kuat dan telah belaku sejak Sudan berdiri. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk norma universal (seperti yang dibawa CEDAW) untuk dapat mempengaruhi maupun merubah apa yang diyakini Sudan melalui norma domestik yang berlaku di negaranya. Oleh karena itu, Sudan memilih untuk menolak meratifikasi CEDAW khususnya norma kesetaraan perempuan dan laki-laki yang wajib berlaku secara universal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa rezim internasional tidak sepenuhnya dapat diterima oleh setiap negara di dunia, termasuk Sudan yang menolak untuk meratifikasi CEDAW sebagai rezim internasional yang membawa norma persamaan hak perempuan dan laki-laki. Penolakan ini didasari oleh adanya benturan norma internasional yang dibawa CEDAW dengan norma domestik Sudan. Norma domestik tersebut adalah norma yang terkandung dalam Hukum Pribadi Muslim tahun 1991 yang memuat pengaturan mengenai hubungan pernikahan dan urusan keluarga masyarakat Sudan yang syarat akan diskriminasi dan superioritas laki-laki. Norma tersebutlah yang berbanding terbalik dengan norma-norma dalam CEDAW yang menekankan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam berbagai segi kehidupan.

REFERENSI

- Abdelsalam, H. A. (2010). Dipetik Desember 2019, dari *Sudanese Personal Status Law of 1991, a new legislation ongoing human rights violations*: http://www.sudan-forall.org/sections/ihtiram/pages/ihtiram-special-issue-abdelsalam/pdf_files/Abdelsalam-Hassan-Personal-Status-Law-of-1991-English.pdf.
- Abdulati, H. (1997). *Islam in Focus* (Revisi ed.). Amana Pubns.
- Acharya, A. (2004). How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism. *International Organization*, 58(2): 239-275.
- Al-Nagar, S., & Tonnessen, L. (2018). *Family Law Reform In Sudan: A Never Ending Story?* Chr.Michelsen Institute: <https://www.cmi.no/publications/6581-family-law-reform-in-sudan-a-never-ending-story>.
- Claiming Human Rights. (2012). Dipetik 2019, dari *Claiming Human Rights - in the Sudan*: <http://www.claiminghumanrights.org/sudan.html>
- Equality Now. (2018). Dipetik Desember 2018, dari *Sudan-The Muslim Personal Law Act of Sudan 1991*: https://www.equalitynow.org/sudan_the_muslim_personal_law_act_of_sudan_1991
- Fluehr-Lobban, C., & Sirois, L. B. (1990). Obedience (ta'a) in Muslim Marriage: Religious Interpretation and Applied Law in Egypt. *Journal of Comparative Family Studies*, 21(1): 39-53.
- Katzenstein, P. J. (1996). *The Culture of National Security. Norms and Indetity in World Politics*. Columbia: Columbia University Press.
- Ramadan, H. M. (2006). *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary*. Rowman Altamira.

- Muhammadin, M. F. (2017). Universalitas Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional: Sebuah Pendekatan Pos Kolonial. Dalam A. Khanif, Herlambang, Wiratraman, & M. K. Wardaya, *Hak Asasi Manusia: Dialektisme Universalisme vs Relativisme di Indonesia* (hal. 2). Yogyakarta: LKiS.
- Shaltut, M. (1959). *Al-Qur'an Wa al-Mar*. Cairo.
- Seager, J. (1997). *The Women's Atlas*. Penguin Books
- Sudanese Media Center. (2018). Dipetik Desember 2018, dari *Sudan Justice Denise It Said It Will Ratify*:
<http://smc.sd/en/sudan-justice-denies-it-said-it-will-ratify-cedaw/>
- UN. (1979). Dipetik Desember 2019, *CEDAW*:
<https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx>
- UN Women. (2019). Dipetik 2019, dari *Global Norms and Standards: Economic Empowerment*:
<https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/global-norms-and-standards>
- US Embassy in Sudan. (2001). Dipetik Desember 2019, dari *Personal Status Laws*:
<https://sd.usembassy.gov/u-s-citizen-services/personal-status-laws/>
- Warburg, G. R. (1990). The Sharia in Sudan: Implementation and Repercussions. *Middle East Journal*. 44 (4): 624-637.